

**Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Hukum  
PT Bank Pembangunan Daerah Bali  
Periode Desember 2021**

<b>Parameter Pendekatan</b>	<b>Pengungkapan Kualitatif Umum</b>
a. Organisasi Manajemen Risiko Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank telah memiliki unit Hukum Administrasi Kredit (HAK) di setiap Kantor Cabang yang yang salah satu tanggung jawab utamanya adalah mengawasi pelaksanaan dan prosedur operasional hukum perkreditan seperti:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pelayanan kepada nasabah untuk memberikan penjelasan mengenai proses akad kredit.</li> <li>b. Melakukan proses penilaian/plotting agunan kredit, proses pengikatan kredit, pengikatan agunannya dan memantau penyelesaiannya.</li> <li>c. Membuat dan mempersiapkan perjanjian kredit dibawah tangan atau dengan Akta Notaris termasuk dokumen pendukungnya.</li> <li>d. Menyiapkan kelengkapan proses pengikatan agunan dan memantau proses penyelesaiannya.</li> <li>e. Melayani nasabah dalam rangka penandatanganan/pencairan kredit dan memberikan penjelasan mengenai perjanjian kredit dan syarat kredit.</li> <li>f. Membuat surat roya hak tanggungan atas agunan kredit yang telah dilunasi dan mencatat pada buku register agunan.</li> </ul> </li> <li>- Bank telah membentuk unit kerja bagian hukum dalam susunan organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan tugas dalam rangka memberikan konsultasi dan/atau pendampingan hukum yang dibutuhkan kepada Karyawan, Direksi, Komisaris, mantan Karyawan, mantan Direksi dan mantan Komisaris dalam proses penyelidikan, penyidikan, sampai dengan proses berperkara di pengadilan dalam rangka terkait dengan operasional Bank.</li> <li>b. Melakukan kontak secara intensif dengan pihak eksternal (firma hukum, hakim, kepolisian, notaris, pengacara dll) untuk berkoordinasi mengenai masalah hukum yang dihadapi Bank.</li> <li>c. Menyusun strategi dan memberikan opini dan/atau <i>advice</i> hukum mengenai penanganan perkara dan penyelesaian</li> </ul> </li> </ul>

	<p>permasalahan hukum, pemberian keterangan saksi/saksi ahli serta mengkoordinasikan dan memfasilitasi saksi ahli serta menindaklanjuti hasil investigasi untuk meningkatkan efektifitas dan kelancaran penyelesaian kasus hukum perusahaan.</p> <p>d. Menyusun laporan perkembangan penyusunan kajian dan rekomendasi hukum untuk kepentingan Bank, baik yang melibatkan karyawan/pihak internal dan/atau pihak eksternal serta kajian dan rekomendasi atas berbagai masalah dan kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi Perbankan.</p> <p>e. Menyusun analisis dan rekomendasi alternatif pelaksanaan penyusunan dan pengamanan kebijakan dan prosedur Direksi, mengajukan konsep opini dan/atau <i>advice</i> hukum untuk penyusunan dan pengamanan kebijakan Bank.</p> <p>f. Menyusun analisis, kajian dan/atau menyusun masukan/rumusan, rancangan kebijakan dan prosedur yang terkait dengan tugas dan wewenang Bank.</p> <p>g. Memberikan konsultasi/pendapat hukum sebagai tindakan antisipatif, maupun yang diajukan oleh manajemen atas masalah hukum guna menghindari terjadinya kasus hukum.</p>
<p>b. Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank telah melakukan sosialisasi dan memberikan informasi produk hukum BPD Bali secara <i>online</i> dan melakukan <i>addendum</i> perjanjian antara Bank dengan pihak ketiga tentang pemberian pelayanan hukum yang mencakup pemberian pelayanan hukum kepada Bank dalam bidang perbankan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan dengan jalan negosiasi.</li> <li>- Bank telah melakukan audiensi mitigasi risiko hukum gugatan debitur dan penerapan APU-PPT dengan kesimpulan perlu dibuatkan format standar surat pernyataan penjualan agunan dibawah tangan sehingga terdapat keseragaman di Bagian Penyelamatan Kredit Bank BPD Bali.</li> <li>- Bank telah melakukan kerjasama dengan tim kuasa hukum Bank untuk menangani potensi risiko hukum dari sisi litigasi.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi <i>Antifraud</i> dengan SKAI &amp; AF bersama Tim Pertimbangan Hukum Jabatan (PHJ).</li> <li>- Sosialisasi/<i>gathering/focus group discussion</i> bersama-sama dengan Lembaga Penegak Hukum terkait permasalahan hukum yang dihadapi Bank.</li> <li>- Memberikan Kajian Hukum dalam penyusunan kebijakan perkreditan dengan perkembangan kebijakan regulator dan persaingan pasar, penyusunan kebijakan pengembangan dan diversifikasi produk dan layanan dan penyusunan kebijakan terhadap pengembangan layanan <i>digital banking</i> terkait draf Keputusan Direksi, MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan Pihak lainnya.</li> <li>- Terdapat layanan konsultasi "<i>Hukum Online</i>" yang menjadi salah satu pertimbangan sumber informasi Bank dalam rangka mengatasi potensi litigasi dan non litigasi.</li> <li>- Bank memiliki SOP bantuan Hukum dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0810/KEP/DIR/KPN/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Bantuan Hukum yang telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0166/KEP/DIR/KPN/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0810/KEP/DIR/KPN/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Bantuan hukum.</li> <li>- Bank telah mengikuti pelatihan mediator yang diberikan kepada unit kerja penyelamatan kredit untuk memudahkan prses mediasi serta Bank telah mengikuti Pelatihan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi 35 Karyawan yang berpendidikan Sarjana Hukum untuk dapat memberikan pendampingan hukum kepada Unit Kerja apabila terjadi suatu permasalahan hukum.</li> </ul>
--	---